



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MUH. ALI BIN MUSTAKING. |
| 2. Tempat lahir | : Sinjai; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 43 tahun/ 31 Desember 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia |
| 7. Agama | : Kabupaten Kolaka Timur; |
| 8. Pekerjaan | : Islam; |
| 9. Pendidikan | : Petani; |
| | : SD (tamat); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ali Bin Mustaking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Ali Bin Mustaking selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam tertulis pada bagian depan "ASR Sulawesi Tenggara" dan pada bagian bahu sebelah kiri baju terdapat sobekan dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tertulis bagian depan "Hurley" dan terdapat sobekan pada bahu baju sebelah kiri dan terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jumain Bin Nuhun;
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, panjang mata parang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar mata parang 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat tali anyaman warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-631/P.3.12/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muh. Ali Bin Mustaking pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Area Persawahan Desa Lere Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban Jumain Bin Nuhun yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menuju ke sawah miliknya untuk mengecek kondisi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka



sawah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat tali anyaman warna hitam yang Terdakwa ikatkan di pinggangnya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Jumain dan Saksi Arsad yang sedang beristirahat di pinggir jalan setelah menggarap sawah kemudian Saksi Korban Jumain menegur Terdakwa dengan berkata "dari mana lago (ipar)?" dan Terdakwa menjawab "jangan ko kerja itu sawah" kemudian Saksi Korban Jumain menjawab "saya tidak tahu itu lago (ipar)" kemudian Terdakwa langsung menarik keluar parang dari warangka/sarungnya melihat kejadian tersebut Saksi Arsad mencoba meleraikan Terdakwa sambil berkata "istigpar ki daeng" namun tidak di hiraukan oleh Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban Jumain yang langsung di tepis oleh Saksi Arsad sehingga ayunan parang Terdakwa meleset kemudian Saksi Korban Jumain langsung berlari menyelamatkan diri turun ke arah sawah yang tetap dikejar oleh Terdakwa kemudian dari arah belakang Saksi Korban Jumain Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kirinya ke arah bahu sebelah kiri Saksi Korban Jumain kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et revertum* Nomor: 400.7/342.a/VII/VER/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Junaidi, Dokter pada UPDT Puskesmas Lambandia Kab. Kolaka Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Jumain pada tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan: Korban masuk di UGD UPDT Puskesmas Lambandia dengan luka robek pada bahu kiri atas ukuran panjang 11 cm (sebelas centimeter) lebar 2,8 cm (dua koma delapan centimeter) kedalaman 2,9 cm (dua koma sembilan centimeter), pada tulang *clavula* (bahu kiri) terpotong sedikit dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter) lebar 0,3 cm (nol koma lima centimeter) kedalaman 1 cm (satu centimeter) dimana luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban Jumain sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMAIN BIN NUHUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di persawahan milik Mustaking yang terletak di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bersama dengan Arsad sebagai pekerja bagi hasil, pergi menggarap sawah milik Mustaking dan sekitar pukul 10.30 WITA Saksi beristirahat untuk makan siang di pinggir jalan persawahan, setibanya di pinggir jalan sudah ada Terdakwa kemudian Saksi menyapanya "darimana lago (ipar)" dan Terdakwa jawab dengan marah dan suara keras "dari pasar" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "janganko kerja itu sawah" lalu Saksi menjawab " saya tidak tahu itu lago (ipar)", Saksi berjalan disamping Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencabut parangnya dan Saksi berbalik melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi, karena Arsad lebih dekat dengan Terdakwa, Arsad menepis parang yang diayunkan Terdakwa kearah kepala Saksi sehingga tidak mengenai Saksi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah perut Saksi namun Saksi menghindar dan melompat kebelakang sambil Saksi berkata "kenapaki begitu lago, perbaiki perasaanta" Terdakwa jawab "memang saya mau bunuhko" selanjutnya Arsad mengatakan "lariko Pak Imam" dan Saksi lari kearah sawah, Terdakwa mengejar dan memarangi Saksi dari arah belakang mengenai bahu sebelah kiri Saksi dan menyebabkan luka, Saksi menghindar kearah jalan dan Terdakwa naik ke jalan lalu pergi menggunakan sepeda motor dan saat itu Arsad berteriak minta tolong, orang datang menolong Saksi dan membawa ke Puskesmas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit dan luka Saksi langsung dijahit;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mengayunkan parang ke arah Saksi, yang pertama ke arah pinggang, kedua ke arah perut dan ketiga dibagian punggung dan menyebabkan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memarangi Saksi;
- Bahwa akibat pemarkaran yang dilakukan Terdakwa, Saksi sekitar 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengerjakan Sawah Pak Mustaking dengan perjanjian bagi hasil yang luasnya kurang lebih setengah hektar dan sekarang Saksi tidak lanjut kerja karena ada orang lain yang kerjakan;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli sawah Pak Mustaking yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar tetapi letaknya jauhnya dari tempat kejadian;
- Bahwa istri dan ibu Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARSAD BIN RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemarkaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Jumain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di persawahan milik Mustaking yang terletak di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemarkaran tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di bagian pinggang korban, yang kedua di bagian perut dan ketiga di bagian punggung korban dan menyebabkan luka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa menghantam korban dengan parang, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "istigfarki daeng" dan menyuruh korban untuk lari;
- Bahwa setelah korban lari lalu masuk ke areal persawahan dan terjatuh kemudian Terdakwa mengejar dan datang memarangi korban di bagian bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa memegang parangnya dengan menggunakan tangan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memarangi korban di bagian pinggang dan perut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena saat itu Saksi melihat langsung kejadiannya hanya saja parang yang diayunkan Terdakwa kebagian perut dan pinggang korban tidak menimbulkan luka terhadap korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor 400.7/342.a/VII/VER/2023, tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah penganiayaan terhadap Saksi Jumain yang Terdakwa lakukan dengan cara memarangi dibagian bahu kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di persawahan milik orang tua Terdakwa (Mustaking) yang terletak di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ke sawah mengecek sawahnya dengan membawa sebilah parang yang diikatkan di pinggang Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban dan Arsad yang sedang mengerjakan sawah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan menyuruh untuk menghentikan pekerjaan serta menyuruh untuk menemui Kepala Desa Lere Jaya menyelesaikan masalah lokasi persawahan yang dibeli korban dari Bapak Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga, saat itu korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa emosi dan mencabut parang kemudian mengayunkan ke tubuh korban akan tetapi tidak kena karena saat itu Saksi Arsad mencoba menghalangi Terdakwa dengan mengatakan "istigfarki daeng" namun Terdakwa mendorong Saksi Arsad supaya tidak menghalangi kemudian Terdakwa kembali mengejar korban yang lari ke areal persawahan lalu korban terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah bahu kiri korban sehingga menyebabkan luka setelah itu Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan menyampaikan "saya sudah parangi Jumain" selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Lambandia menyerahkan diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa memarangi korban karena Terdakwa kesal korban membeli lokasi sawah Bapak Terdakwa tanpa persetujuan keluarga karena sawah tersebut sudah dihibahkan kepada adik tiri Terdakwa yang bernama Musdin dan Musdalifa sehingga kedua adik tiri dan ibu tiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengadukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah sampaikan kepada kepala desa namun tidak direspon;

- Bahwa Terdakwa khilaf waktu memarangi korban karena emosi;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban 3 (tiga) kali yang pertama bagian kaki tapi tidak mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan parang yang Terdakwa gunakan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam tertulis pada bagian depan "ASR Sulawesi Tenggara" dan pada bagian bahu sebelah kiri baju terdapat sobekan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tertulis bagian depan "Hurley" dan terdapat sobekan pada bahu baju sebelah kiri dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, panjang mata parang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar mata parang 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/ sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat tali anyaman warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Jumain bersama dengan Saksi Arsad pergi menggarap sawah milik Mustaking yang merupakan orang tua Terdakwa dengan sistem bagi hasil dan sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Jumain dan Saksi Arsad berhenti menggarap sawah dengan maksud untuk beristirahat kemudian naik di pinggir jalan persawahan untuk makan siang;
2. Bahwa Terdakwa yang saat itu dalam perjalanan menuju ke sawahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, panjang mata parang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar mata parang 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/ sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tali anyaman warna hitam bertemu dengan Saksi Jumain dan Saksi Arsad yang sementara istirahat kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jumain dan Saksi Arsad lalu Saksi Jumain menyapa Terdakwa dengan berkata "darimana lago (ipar)" namun Terdakwa menjawab dengan nada marah dan suara keras "dari pasar" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumain "janganko kerja itu sawah" lalu Saksi Jumain menjawab "saya tidak tahu itu lago (ipar)", kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Jumain untuk menghentikan pekerjaan serta menyuruh Saksi Jumain untuk menemui Kepala Desa Lere Jaya agar menyelesaikan masalah lokasi persawahan yang dibeli Saksi Jumain dari Bapak Terdakwa, namun Saksi Jumain tidak menanggapi sehingga Terdakwa emosi kemudian mencabut sebilah parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengayunkan kearah Saksi Jumain namun pada saat parang diayunkan oleh Terdakwa, Saksi Arsad yang saat itu dekat dengan Terdakwa kemudian menepis parang Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi Jumain sambil Saksi Arsad berkara "istigfarki daeng" dan menyuruh Saksi Jumain untuk lari;

3. Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Arsad dan tetap mengayunkan parangnya kearah Saksi Jumain sehingga Saksi Jumain lari dan turun ke areal persawahan dan Terdakwa juga ikut turun ke sawah, Saksi Jumain terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi Jumain dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Jumain;
4. Bahwa Terdakwa setelah memarangi Saksi Jumain kemudian pergi lalu menuju kerumah Kepala Dusun dan menyampaikan jika Terdakwa telah memarangi Saksi Jumain selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Lambandia untuk menyerahkan diri;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kearah bahu sebelah kiri Saksi Jumain telah mengakibatkan Saksi Jumain mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 400.7/342.a/VII/VER/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Junaidi, dokter UPTD Puskesmas Lambandia dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada bahu kiri atas terdapat luka robek dengan ukuran P=11 cm, L=2,8 cm, kedalaman 2,9 cm, tulang *clavicula* (bahu kiri) terpotong sedikit dengan ukuran P=5 cm, L=0,3 cm, kedalaman=1 cm, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Jumain telah menyebabkan aktifitas Saksi Jumain terganggu selama 1 (satu) bulan namun tidak sampai dirawat inap di rumah sakit;

7. Bahwa Saksi Jumain telah memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap berjalan;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muh. Ali Bin Mustaking ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- ☐ Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- ☐ Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pada saat Saksi Jumain bersama dengan Saksi Arsad sementara beristirahat di pinggir jalan areal persawahan kemudian Terdakwa datang dan meminta agar Saksi Jumain berhenti untuk mengerjakan sawah milik orang tua Terdakwa serta meminta agar persoalan sawah yang dibeli oleh Saksi Jumain dibicarakan juga dengan kepala desa, namun perkataan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi Jumain sehingga Terdakwa emosi kemudian mengayunkan parangnya kearah Saksi Jumain namun tidak sempat melukai Saksi Jumain karena ditepis oleh Saksi Arsad kemudian Saksi Jumain lari menuju keareal persawahan dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi Jumain dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Jumain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya kearah Saksi Jumain telah menyebabkan Saksi Jumain mengalami luka robek pada bahu kiri atas dengan ukuran P=11 cm, L=2,8 cm, kedalaman 2,9 cm, tulang *clavicula* (bahu kiri) terpotong sedikit dengan ukuran P=5 cm, L=0,3 cm, kedalaman=1 cm, sehingga aktifitas Saksi Jumain terganggu selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa selain telah menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap Saksi Jumain, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa ketika melakukan perbuatannya telah menyadari serta mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam tertulis pada bagian depan "ASR Sulawesi Tenggara" dan pada bagian bahu sebelah kiri baju terdapat sobekan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tertulis bagian depan "Hurley" dan terdapat sobekan pada bahu baju sebelah kiri dan terdapat bercak darah;

Merupakan milik Saksi Jumain Bin Nuhun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumain Bin Nuhun;

- 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, panjang mata parang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar mata parang 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/ sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat tali anyaman warna hitam;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa mudah emosi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ali Bin Mustaking** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam tertulis pada bagian depan "ASR Sulawesi Tenggara" dan pada bagian bahu sebelah kiri baju terdapat sobekan dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tertulis bagian depan "Hurley" dan terdapat sobekan pada bahu baju sebelah kiri dan terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Saksi Jumain Bin Nuhun;
- 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi, panjang mata parang 33,6 cm (tiga puluh tiga koma enam), lebar mata parang 4,5 cm (empat koma lima), gagang parang terbuat dari kayu dan terdapat lilitan besi almunium warna silver dan memiliki warangka/ sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang warangka 35,6 cm (tiga puluh lima koma enam), lebar 6,3 cm (enam koma tiga) terdapat tali anyaman warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Musafir, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yetim Kalalembang, S.H.